



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 66/Pid.B/2019/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BAKRI Bin Alm.PALI ;
Tempat Lahir : Kendari ;
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 30 Desember 1969 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Perum Mina Bhakti RT.003/RW.014 Kelurahan
Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang,
Propinsi Banten (domisili Kelurahan Doule,
Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana) ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dilakukan Penangkapan tanggal 19 Januari 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan Penahanan oleh ;

Hal. 1 dari 17 hal.Putusan.No.66/Pid.B/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
putusan, sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari

2020 ;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 April 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 11 Maret 2020 Nomor : 66/Pen.Pid/2020/PN Psw tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 11 Maret 2020 Nomor : 66/Pen.Pid/2020/PN Psw tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa BAKRI Bin Alm.PALI ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal. 2 dari 17 hal.Putusan.No.66/Pid.B/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 66/Pid.B/2020/PN Psw
putusan Mahkamah Agung No. 66/Pid.B/2020/PN Psw telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bakri Bin Alm.Pali dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Helm warna putih dengan tulisan Yamaha FINO ;Dikembalikan kepada saksi Nuralan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada intinya Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga dengan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa **BAKRI BIN ALM PALI**, pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 08:00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di depan rumah saksi korban atau dibelakang salon saksi Hj. Madang di Kelurahan Lampopala Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana atau

Hal. 3 dari 17 hal.Putusan.No.66/Pid.B/2020/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

putusan-mahkamah-agung.go.id

Pengadilan Negeri Pasar Wajo, **"Telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ROSMIATI BINTI Alm PALI yang merupakan saudari kandung terdakwa"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menuju kearah pelelangan untuk membeli ikan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Soul saat melintas didepan salon milik saudari kandungnya saksi HJ. Sarmadan Alias Madang, terdakwa melihat saksi korban yang sedang duduk diteras salon tersebut kemudian menjatuhkan sepeda motornya lalu mengejar saksi korban, melihat terdakwa mendekati dirinya saksi korban pun bergegas meninggalkan tempat duduknya berlari menuju ke dalam rumahnya namun bersenggolan dengan saksi NURALAN Binti H. SAPRI SONGKING yang sedang berada ditangga penyebrangan sehingga keduanya terjatuh ditangga penyebrangan lalu terdakwa mendapatinya dan langsung memukulinya dengan tinju/kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulutnya/bibir kemudian mengambil sebuah helm milk saksi NURALAN mengarahkan kearah wajah saksi korban mengenai bagian pipinya sebanyak 1 (satu) kali dan kembali mengarahkan helm tersebut ke wajah saksi korban namun ditangkis oleh korban menggunakan tangan kiri saksi korban, sebagaimana dibuktikan dan diterangkan dalam Visum et repertum Nomor:445/02/1/2020. Tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YOSIA HANDOKO selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tinggal bersama dengan saksi korban serta bersama orang tuanya namun setelah orang tua mereka meninggal dunia, saksi korban tidak mengizinkan lagi terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut

Hal. 4 dari 17 hal.Putusan.No.66/Pid.B/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 66/Pid.B/2020/PN Psw
sehingga terdakwa merasa dirinya tidak dihargai oleh saudaranya dan pergi meninggalkan rumah kurang lebih 1 (satu) Tahun 5 (lima) Bulan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan para saksi, dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Rosmiati Binti alm.Pali ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polri dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi merupakan korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang juga merupakan kakak saksi ;
- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di depan rumah saksi dibelakang Salon Haji Maddang Kelurahan Lampopala Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan helm warna putih ;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengancam saksi dengan mengatakan "kalau saya dapat kamu, saya pukul kamu" ;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa merantau di Banten selama 20 (dua puluh) tahun ;

Hal. 5 dari 17 hal.Putusan.No.66/Pid.B/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya sekitar jam 07.45 saksi sementara duduk diteras salon kakak saksi yakni saksi Hj.Maddang saat itu saksi melihat Terdakwa sedang naik sepeda motor dan saksi melihat Terdakwa tersenyum kepada saksi dan saksi juga tersenyum kepada Terdakwa ;

- Bahwa kemudian kakak saksi Hj.Maddang memberitahu saksi untuk segera lari karena Terdakwa membanting sepeda motornya dipinggir jalan dan mengejar saksi namun saksi terjatuh ditangga penyeberangan ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menggunakan helm memukul wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Terdakwa meninju saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya dan mengenai pipi kiri saksi, kemudian Terdakwa kembali ingin memukul saksi namun saksi berhasil menangkisnya sehingga tangan kiri sebelah saksi mengalami luka memar ;
- Bahwa Akibat pemukulan tersebut, saksi mengalami luka pada bagian mulut, luka gores/bengkak pada bagian lidah akibat pukulan tersebut serta luka lebam pada pipi sebelah kiri dan luka lebam pada lengan kiri ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, aktivitas saksi sempat terganggu beberapa hari ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Hija Sarmadan alias Maddang Binti Alm.Pali ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polri dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena adanya peristiwa pemahmiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Rosmiati ;
- Bahwa Terdakwa merupakan kakak kandung saksi ;

Hal. 6 dari 17 hal.Putusan.No.66/Pid.B/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sabtu tanggal tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam

08.00 Wita bertempat di depan rumah saksi dibelakang Salon Haji Maddang
Kelurahan Lampopala Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana ;

- Bahwa saat kejadian tersebut, saksi berada ditempat kejadian ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saat Terdakwa hendak keluar dari rumah dan tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi korban ;
- Bahwa menurut cerita korban, saat itu Terdakwa sedang naik motor, dan kemudian Terdakwa tiba-tiba membanting sepeda motor dipinggir jalan dan kemudian mengejar saksi korban dan dimana saat itu saksi korban langsung lari dalam rumah namun terjatuh didalam tangga penyeberangan menuju rumah sehingga Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan sebuah helm dan memukulkannya kearah wajah saksi korban dan mengenai wajah korban sebelah kiri, dan setelah itu Terdakwa kembali menganiaya dengan cara meninju sebanyak 1 (Satu) kali yang mengenai mulut saksi korban ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa langsung memukul saksi korban ;
- Bahwa Akibat pemukulan tersebut, saksi mengalami luka pada bagian mulut, luka gores/bengkok pada bagian lidah akibat pukulan tersebut serta luka lebam pada pipi sebelah kiri dan luka lebam pada lengan kiri ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, aktivitas saksi sempat terganggu beberapa hari ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Nuralan Binti Hako Sapri Songking ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polri dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar ;

Hal. 7 dari 17 hal.Putusan.No.66/Pid.B/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 66/Pid.B/2020/PN Psw

Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena adanya peristiwa pemahmiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Rosmiati ;

- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga saksi ;
- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di depan rumah saksi dibelakang Salon Haji Maddang Kelurahan Lampopala Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana ;
- Bahwa saat kejadian tersebut, saksi berada ditempat kejadian karena saksi baru pulang dari pasar ;
- Bahwa saat itu saksi mendengar suara dari Hj.Maddang dengan mengatakan “ Ros turun ko ada Bakri diatas sepeda motor” dan tiba-tiba korban lari menuju kerumahnya dengan melewati tangga namun terjatuh sehingga saat korban terjatuh Terdakwa langsung menganiaya korban dengan menggunakan sebuah helm dan memukulkannya kearah wajah saksi korban dan mengenai wajah korban sebelah kiri, dan setelah itu Terdakwa kembali menganiaya dengan cara meninju sebanyak 1 (Satu) kali yang mengenai mulut saksi korban ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa langsung memukul saksi korban ;
- Bahwa Akibat pemukulan tersebut, saksi mengalami luka pada bagian mulut, luka gores/bengkok pada bagian lidah akibat pukulan tersebut serta luka lebam pada pipi sebelah kiri dan luka lebam pada lengan kiri ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, aktivitas saksi sempat terganggu beberapa hari ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (saksi yang meringankan) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 17 hal.Putusan.No.66/Pid.B/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

terhadap saksi korban Rosmiati ;

- Bahwa saksi korban merupakan adik kandung saksi ;
- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di depan rumah saksi dibelakang Salon Haji Maddang Kelurahan Lampopala Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana ;
- Bahwa awalnya Terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor dan melihat saksi korban sedang duduk di salon milik adik Terdakwa dan Terdakwa melihat korban tersenyum dan Terdakwa merasa tidak dihargai sebagai kakak sehingga saat itu Terdakwa langsung membanting sepeda motor lalu Terdakwa mengejar saksi korban ;
- Bahwa saat saksi korban terjatuh ditangga, Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan sebuah helm dan memukulkannya kearah wajah saksi korban dan mengenai wajah korban sebelah kiri, dan setelah itu Terdakwa kembali menganiaya dengan cara meninju sebanyak 1 (Satu) kali yang mengenai mulut saksi korban dan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa merasa tersinggung dan dendam terhadap korban karena korban tidak menghargai Terdakwa sebagai kakak ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa pernah berselisih paham dengan korban karena rumah orang tua kami yang kami tempati digembok oleh korban sehingga Terdakwa tersinggung dan mencari tempat kos di Kelurahan Doule ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan bukti-bukti berupa Para saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah melampirkan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna putih ;

Hal. 9 dari 17 hal.Putusan.No.66/Pid.B/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain menghadirkan barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat berupa Visum et repertum Nomor:445/02/I/2020. Tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YOSIA HANDOKO selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara yang dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti baik dari keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat berupa Visum et Repertum maka, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya hari Sabtu tanggal tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di depan rumah saksi dibelakang Salon Haji Maddang Kelurahan Lampopala Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana, Terdakwa menganiaya saksi korban Rosmiati ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa menuju kearah pelelangan untuk membeli ikan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Soul saat melintas didepan salon milik saudari kandungnya saksi HJ. Sarmadan Alias Madang, terdakwa melihat saksi korban yang sedang duduk diteras salon tersebut kemudian menjatuhkan sepeda motornya lalu mengejar saksi korban, melihat terdakwa mendekati dirinya saksi korban pun bergegas meninggalkan tempat duduknya berlari menuju ke dalam rumahnya namun bersenggolan dengan saksi NURALAN Binti H. SAPRI SONGKING yang sedang berada ditangga penyebrangan sehingga keduanya

Hal. 10 dari 17 hal.Putusan.No.66/Pid.B/2020/PN Psw



terjatuh ditangga penyebrangan lalu terdakwa mendapatinya dan langsung

memukulinya dengan tinju/kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulutnya/bibir kemudian mengambil sebuah helm milk saksi NURALAN mengarahkan kearah wajah saksi korban mengenai bagian pipinya sebanyak 1 (satu) kali dan kembali mengarahkan helm tersebut ke wajah saksi korban namun ditangkis oleh korban menggunakan tangan kiri saksi korban ;

- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et repertum Nomor:445/02/II/2020. Tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YOSIA HANDOKO selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tinggal bersama dengan saksi korban serta bersama orang tuanya namun setelah orang tua mereka meninggal dunia, saksi korban tidak mengizinkan lagi terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut sehingga terdakwa merasa dirinya tidak dihargai oleh saudaranya dan pergi meninggalkan rumah kurang lebih 1 (satu) Tahun 5 (lima) Bulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yakni melanggar pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Hal. 11 dari 17 hal.Putusan.No.66/Pid.B/2020/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan dan di buktikan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “ **Barang Siapa** “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **barang siapa** (*Natuurlijke Persoon*) adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan dimuka dipersidangan Terdakwa Bakri Bin Alm. Pali dengan identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa-lah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi dalam menanggapi keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya ;

Hal. 12 dari 17 hal.Putusan.No.66/Pid.B/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Unsur " **Melakukan Penganiayaan** "

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Penganiayaan** adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang dapat menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk merusak kesehatan orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka dan merusak kesehatan adalah :

1. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun kekalai sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari agar biar kepanasan dan pingsan, dan lain sebagainya ;
2. Rasa Sakit, misalnya menyubit, memukul, menampat, menampeleng dan lain sebagainya ;
3. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain sebagainya ;
4. Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur dan berkeriangat, dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan bukti surat berupa Visum et Repertum bahwa pada hari Sabtu tanggal tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di depan rumah saksi dibelakang Salon Haji Maddang Kelurahan Lampopala Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana, Terdakwa menganiaya saksi korban Rosmiati ;

Menimbang, Bahwa awalnya Terdakwa menuju kearah pelelangan untuk membeli ikan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Soul saat melintas didepan

Hal. 13 dari 17 hal.Putusan.No.66/Pid.B/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salon milik saudara kandungnya

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada dirimaupun perbuatan Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda atau pemaaf bagi Terdakwa didalam melakukan perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah Helm warna putih, oleh karena barang bukti tersebut bukan barang hasil kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi Nuralan ;

Menimbang, bahwa di dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan pengkapan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa menjalani pidananya dan

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan.No.66/Pid.B/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini masyarakat tidak lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Mengingat, ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BAKRI Bin Alm.Pali** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** “ sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) 1 (satu) buah Helm warna putih dengan tulisan Yamaha FINO ;Dikembalikan kepada saksi Nuralan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, oleh kami,

Hal. **16** dari 17 hal.Putusan.No.66/Pid.B/2020/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Subai,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Yoseph Pardomuan Siregar,S.H., dan Mahmid,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmiaty,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Muhammad Syahid Arifin,S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bombana dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H.

SUBAI,S.H.,M.H.

MAHMID,S.H.

Panitera Pengganti,

NURMIATY,S.H

Hal. 17 dari 17 hal.Putusan.No.66/Pid.B/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)